



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOH. PRENGKI alias REKI Bin SUWANDI;**
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/16 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.004 RW.004 Dusun Krajan Desa Badean
Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Andri Nur Wicaksana, S.H.I., M.H., dkk., advokat dari LBH Kabupaten Pacitan beralamat di Jl. K. Sasuit Tubun No. 02, Pacitan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2024 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan dengan Nomor 126/Leg/SK/X/2024/PN.Pct tanggal 30 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pct tanggal 29 Oktober 2024 dan tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pct tanggal 29 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. PRENGKI Als REKI Bin SUWANDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan Terdakwa MOH. PRENGKI Als REKI Bin SUWANDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk ITEL P55 warna hitam (yang digunakan sebagai sarana komunikasi transaksi Narkotika);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) plastic klip bening kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,2 gram;
- 1 (satu) buah korek api berwarna bening;
- 1 (satu) buah korek api berwarna ungu;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok SAMPOERNA MILD;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya mengingat Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MOH. PRENGKI Alias REKI Bin SUWANDI pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di lingkungan Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I*, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa MOH. PRENGKI Alias REKI Bin SUWANDI bertemu dengan saksi DENI Alias DENOK Bin PONIRAN (*dilakukan Restorative Justice (RJ) oleh Polres Pacitan*) di daerah Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan, selanjutnya saksi DENI meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian saksi DENI menyerahkan uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian Narkotika golongan I jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya transportasi Terdakwa;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pct



- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan permintaan untuk mencari Narkotika golongan I jenis sabu dari saksi Deni, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa pergi menuju Kabupaten Trenggalek ke rumah saksi Nanang Pujiono Alias Gadel (*dalam penuntutan terpisah*), yang beralamat di RT.12 RW.01 Dusun Ndawe Desa Margomulyo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek dengan tujuan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu sejumlah 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 0,8 (nol koma delapan) gram yang terbungkus plastik bening kecil dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pembayaran Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dengan cara bertatap muka atau pembayaran secara tunai di rumah saksi Nanang Pujiono, selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke sebuah mess untuk Nelayan yang berada di daerah Prigi, kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dibagi dua bagian yang dianggap rata tanpa menggunakan alat ukur, kemudian bagian milik Terdakwa di konsumsi sendiri yang mana terdapat sisa hasil pemakaian yang selanjutnya oleh Terdakwa di masukkan di dalam bekas bungkus rokok merk Sampoerna dan di simpan ke saku celana dan bagian saksi DENI di bungkus dengan plastik bening;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke Pacitan dengan membawa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada saksi DENI dengan menggunakan kendaraan/ transportasi umum bus Damri, sesampainya Terdakwa di Pacitan pada hari Kamis tanggal tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi DENI untuk menyerahkan pesanan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut kerumah saksi DENI di Lingkungan Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Narkotika Golongan I jenis sabu yang saksi DENI beli kepada Terdakwa tersebut dikonsumsi saksi DENI di atas kapal terbengkalai di area pelabuhan Tamperan yang masuk wilayah RT.02 RW.11 kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dan pada saat saksi DENI sedang mengkonsumsi Sabu, dilakukan penangkapan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Pacitan, kemudian dilakukan pemeriksaan dan menjelaskan saksi Deni mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 01.30 wib di halaman mess pelabuhan Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Pacitan dan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan di temukan:

- 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merek ITEL P55 warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api warna ungu;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok merek Sampoerna Mild;

selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pacitan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, kemudian dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 05490/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024 adalah sebagai berikut :

1) Barang bukti yang diterima :

- 17048/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,020 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa;

2) Pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	17048/2024/NNF	(+) positif(+)	positif
	F	Narkotika	metamfetamina

3) Kesimpulan :

Bahwa barang bukti dengan nomor :

17048/2024/NNF adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi DENI Alias DENOK Bin PONIRAN (*dilakukan Restorative Justice (RJ) oleh Polres Pacitan*),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 05489/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024 adalah sebagai berikut :

1) Barang bukti yang diterima :

- 17042/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,015 gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik saksi DENI Alias DENOK Bin PONIRAN;

2) Pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	17042/2024/NNF	(+)	positif(+)
		Narkotika	metamfetamina

3) Kesimpulan :

Bahwa barang bukti dengan nomor :

17048/2024/NNF adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang -Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan Hukum karena Narkotika Golongan I yang dijual terdakwa tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepentingan Laboratorium sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MOH. PRENGKI Alias REKI Bin SUWANDI pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu masih dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Area Pelabuhan Tamperan RT. 02 RW. 11 Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa MOH. PRENGKI Alias REKI Bin SUWANDI bertemu dengan saksi DENI Alias DENOK Bin PONIRAN (*dilakukan Restorative Justice (RJ) oleh Polres Pacitan*) di daerah Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan, selanjutnya saksi DENI meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian saksi DENI menyerahkan uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian Narkotika golongan I jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya transportasi Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan permintaan untuk mencari Narkotika golongan I jenis sabu dari saksi Deni, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa pergi menuju Kabupaten Trenggalek ke rumah saksi Nanang Pujiono Alias Gadel (*dalam penuntutan terpisah*), yang beralamat di RT.12 RW.01 Dusun Ndawe Desa Margomulyo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek dengan tujuan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu sejumlah 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 0,8 (nol koma delapan) gram yang terbungkus plastik bening kecil dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pembayaran Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dengan cara bertatap muka atau pembayaran secara tunai di rumah saksi Nanang Pujiono, selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke sebuah mess untuk Nelayan yang berada di daerah Prigi, kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dibagi dua bagian yang dianggap rata tanpa menggunakan alat ukur, kemudian bagian milik Terdakwa di konsumsi sendiri yang mana terdapat sisa hasil pemakaian yang selanjutnya oleh Terdakwa di masukkan di dalam bekas bungkus rokok merk Sampoerna dan di simpan ke saku celana dan bagian saksi DENI di bungkus dengan plastik bening;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke Pacitan dengan membawa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada saksi DENI dengan menggunakan kendaraan/ transportasi umum bus Damri, sesampainya Terdakwa di Pacitan pada hari Kamis tanggal tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi DENI untuk menyerahkan pesanan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut kerumah saksi DENI di Lingkungan Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Narkotika Golongan I jenis sabu yang saksi DENI beli kepada Terdakwa tersebut dikonsumsi saksi DENI di atas kapal terbengkalai di area pelabuhan Tamperan yang masuk wilayah RT.02 RW.11 kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dan pada saat saksi DENI sedang mengkonsumsi Sabu, dilakukan penangkapan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Pacitan, kemudian dilakukan pemeriksaan dan menjelaskan saksi Deni mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB di halaman mess pelabuhan Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Pacitan dan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Pacitan Terdakwa kedapatan *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* jenis Sabu berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merek ITEL P55 warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek api warna ungu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok merek Sampoerna Mild;selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pacitan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, kemudian dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 05490/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024 adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Barang bukti yang diterima :

- 17048/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,020$ gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa;

2) Pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	17048/2024/NNF	(+) positif	positif
	F	Narkotika	metamfetamina

3) Kesimpulan

Bahwa barang bukti dengan nomor :

17048/2024/NNF adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi DENI Alias DENOK Bin PONIRAN (*dilakukan Restorative Justice (RJ) oleh Polres Pacitan*), kemudian dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 05489/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024 adalah sebagai berikut :

1) Barang bukti yang diterima :

- 17042/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,015$ gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik DENI Alias DENOK Bin PONIRAN;

2) Pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	17042/2024/NNF	(+) positif	positif
	F	Narkotika	metamfetamina

3) Kesimpulan

Bahwa barang bukti dengan nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17048/2024/NNF adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, karena yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I adalah dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepentingan Laboratorium sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Oky Sugara Prana Yuda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
 - Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Moh. Prengki alias Reki bin Suwandi;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan kepolisian lainnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB di area Pelabuhan Tamperan masuk wilayah RT.02 RW.11 Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut bermula dari ditangkapnya saksi Deni alias Denok bin Poniran;
 - Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 23.45 WIB, petugas dari satresnarkoba Polres Pacitan mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu di area Pelabuhan Tamperan masuk wilayah RT.02 RW.11 Kel. Sidoharjo Kec. Pacitan Kab. Pacitan, selanjutnya

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan informasi tersebut petugas melaksanakan serangkaian kegiatan penyelidikan di daerah Kec./Kab. Pacitan, dan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB petugas berhasil mengamankan saksi Deni alias Denok yang kedapatan sedang menggunakan narkoba golongan I jenis sabu di atas kapal terbengkalai di area Pelabuhan Tamperan, setelah dilakukan interogasi, saksi Deni alias Denok mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sisa pemakaian yang ditemukan pada saat itu dari Terdakwa setelah menitipkan uang sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya, setelah mengamankan saksi Deni alias Denok, tidak berapa lama kemudian, datang Terdakwa dengan berjalan kaki tidak jauh dari lokasi saksi Deni alias Denok diamankan dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram di dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok SAMPOERNA MILD yang tersimpan di saku celana sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk ITEL P55 warna hitam, 1 (satu) buah korek api berwarna bening, 1 (satu) buah korek api berwarna ungu, dan 1 (satu) buah pipet kaca;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa datang ke tempat tersebut karena Terdakwa ada janji dengan saksi Deni alias Denok untuk mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan di saku celananya tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli kepada saksi Nanang Pujiono alias Gadel yang beralamat di Trenggalek;

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Deni alias Denok, Terdakwa menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi Deni alias Denok;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB di rumah saksi Nanang Pujiono alias Gadel yang beralamatkan di RT.12 RW.01 Dusun Ndawe Desa Margomulyo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);



- Bahwa setelah Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut, sabu tersebut kemudian Terdakwa konsumsi dan Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket;
- Bahwa saksi Deni alias Denok membeli narkotika Golongan I jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi Deni alias Denok sebagai ongkos;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk membeli narkotika Golongan I jenis sabu kepada saksi Nanang Pujiono, dengan rincian uang yang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi Deni alias Denok, selanjutnya uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, keesokan harinya, saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap saksi Nanang Pujiono;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi Nanang Pujiono, ditemukan narkotika golongan I jenis sabu kurang lebih sebanyak 19 (sembilan belas) paket di rumah saksi Nanang Pujiono;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung METAMFETAMINE;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menyerahkan, menyimpan, ataupun menggunakan narkotika golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Nanang Pujiono alias Gadel bin Rohmat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa Moh. Prengki alias Reki bin Suwandi yang telah membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara datang langsung ke rumah saksi yang beralamat di RT.12



RW.01 Dusun Ndawe Desa Margomulyo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba Golongan I jenis sabu kepada saksi dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB dengan datang langsung ke rumah saksi;

- Bahwa pada saat membeli narkoba Golongan I jenis sabu, Terdakwa datang sendiri;

- Bahwa saksi ditangkap setelah Terdakwa ditangkap;

- Bahwa pada saat akan membeli narkoba Golongan I jenis sabu, Terdakwa sebelumnya ada menghubungi saksi terlebih dahulu melalui telepon dan saksi menjelaskan bahwa narkoba Golongan I jenis sabu tersebut ada;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berprofesi sebagai nelayan;

- Bahwa saksi menjual narkoba Golongan I jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,8 gram (nol koma delapan gram);

- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu yang saksi jual kepada Terdakwa saksi dapatkan dengan cara membeli kepada sdr. Gembek yang berada di LAPAS TULUNGAGUNG;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Deni alias Denok bin Poniran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa Moh. Prengki alias Reki bin Suwandi yang membelikan narkoba golongan I jenis sabu untuk saksi;

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas dari Polres Pacitan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di atas kapal terbengkalai di area Pelabuhan Tamperan masuk wilayah RT.02 RW.11 Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan kabupaten Pacitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan oleh petugas Satresnarkoba Polres Pacitan saksi sedang mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu sendiri;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Terdakwa yang merupakan teman saksi sesama nelayan di Tamperan;
- Bahwa awalnya, pada hari Minggu sekitar tanggal 16 Juni 2024 pada pagi hari, saksi bertemu dengan Terdakwa di Pelabuhan Tamperan, sambil berbicara, saksi kemudian meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis sabu dan Terdakwa pun menyanggupinya dan akan mencarikan sabu tersebut nanti kalau Terdakwa pulang ke Prigi, Trenggalek, kemudian saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dimana uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi berikan untuk biaya transportasi Terdakwa menuju Trenggalek;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, saksi menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Terdakwa di rumah saksi yang beralamatkan Lingkungan Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan kabupaten Pacitan, selanjutnya saksi dan Terdakwa bersama-sama mengkonsumsi narkotika Golongan I jenis sabu tersebut di rumah saksi, dimana saksi mengkonsumsi sabu milik saksi sendiri, sedangkan Terdakwa mengkonsumsi sabu miliknya sendiri;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pagi hari, saksi berkomunikasi dengan Terdakwa dan janjian untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama kembali;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB, di atas kapal terbengkalai di area Pelabuhan Tamperan saksi mengkonsumsi sabu milik saksi tersebut dan akhirnya saksi ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Pacitan;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Pacitan, saksi menjelaskan kepada petugas bahwa saksi mendapatkan narkotika Golongan I jenis sabu dari Terdakwa, kemudian tidak berapa lama Terdakwa datang ke lokasi tempat saksi ditangkap selanjutnya Terdakwa di tangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Pacitan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan narkotika Golongan I jenis sabu dan handphone;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pct



- Bahwa saksi meminta Terdakwa membeli narkoba Golongan I jenis sabu tersebut karena saksi mengetahui jika Terdakwa bisa mencarikan narkoba Golongan I jenis sabu;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa bisa mencarikan narkoba Golongan I jenis sabu dari Terdakwa sendiri;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Pacitan, saksi kemudian dilakukan Restorative Justice dan menjalani rehab jalan selama 8 (delapan) kali pertemuan;
 - Bahwa saksi menitip membeli Narkoba Golongan I jenis Sabu kepada Terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekitar tahun 2023;
 - Bahwa saksi menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2022 atau sejak sebelum kenal dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 05490/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024 dengan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,020 gram milik Terdakwa Moh. Prengki alias Reki bin Suwandi dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 05489/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024 dengan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,015 gram milik saksi Deni alias Denok bin Poniran dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Moh. Prengki alias Reki bin Suwandi ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB di area Pelabuhan Tamperan masuk wilayah RT.02 RW.11 Kel. Sidoharjo Kec. Pacitan Kab. Pacitan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram di dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok SAMPOERNA MILD yang Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk ITEL P55 warna hitam, 1 (satu) buah korek api berwarna bening, 1 (satu) buah korek api berwarna ungu, dan 1 (satu) buah pipet kaca;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram yang ditemukan tersebut adalah sisa pemakaian sabu milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saksi Nanang Pujiono alias Gadel;
- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Deni alias Denok di Pelabuhan Tamperan, sambil berbicara, saksi Deni alias Denok kemudian meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis sabu dan Terdakwa pun menyanggupinya dan akan mencarikan sabu tersebut nanti kalau Terdakwa pulang ke Prigi, Trenggalek, kemudian saksi Deni alias Denok menyerahkan uang sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dimana uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi Deni alias Denok berikan untuk biaya transportasi Terdakwa menuju Trenggalek;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa menghubungi saksi Nanang Pujiono alias Gadel dan menanyakan perihal ketersediaan sabu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB, dengan diantar teman Terdakwa menggunakan sepeda motor, Terdakwa kemudian pergi ke rumah saksi Nanang Pujiono alias Gadel yang beralamatkan di RT.12 RW.01 Dusun Ndawe Desa Margomulyo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Nanang Pujiono alias Gadel;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pembelian sabu tersebut merupakan uang patungan milik saksi Deni alias Denok sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa sendiri sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya, setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (buah) plastik klip bening kosong dari saksi Nanang Pujiono, Terdakwa kemudian membagi sabu tersebut sama banyak menjadi 2 (dua) paket dengan menggunakan sedotan di Mess Nelayan di daerah Prigi Trenggalek, selanjutnya 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa konsumsi sebelum berangkat ke Pacitan dan sisanya Terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan Terdakwa simpan di saku celana;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa pulang ke Pacitan dengan naik bus DAMRI dan narkoba golongan I jenis sabu Terdakwa simpan di dalam rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang dengan berjalan kaki ke rumah saksi Deni alias Denok yang beralamatkan Lingkungan Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Deni alias Denok, selanjutnya Terdakwa dan saksi Deni alias Denok bersama-sama mengkonsumsi narkoba Golongan I jenis sabu tersebut di rumah saksi Deni alias Denok, dimana Terdakwa mengkonsumsi sabu milik Terdakwa sendiri, sedangkan saksi Deni alias Denok juga mengkonsumsi sabu miliknya sendiri;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pagi hari, saksi Deni alias Denok berkomunikasi dengan Terdakwa dan janji untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama kembali;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang sendirian di area Pelabuhan Tamperan, Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dan dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membelikan narkoba golongan I jenis sabu untuk saksi Deni alias Denok;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membelikan narkoba jenis sabu untuk orang lain lagi selain untuk saksi Deni alias Denok tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa mau membelikan narkoba jenis sabu untuk saksi Deni alias Denok ialah karena Terdakwa berteman dengan saksi Deni alias Denok dan sekalian juga karena Terdakwa ingin membeli untuk diri Terdakwa sendiri;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Deni alias Denok sejak sekitar tahun 2023 sebagai sesama nelayan di Tamperan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Deni alias Denok sudah pernah mengkonsumsi sabu bersama-sama sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli sabu dari saksi Nanang Pujiono alias Gadel;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah membeli sabu namun Terdakwa membelinya dari sdr. Sandy Eko alias Kodok dengan sistem ranjau;
- Bahwa Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai nelayan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menyerahkan, menyimpan, ataupun mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merk ITELL P55 warna hitam;
3. 1 (satu) buah korek api berwarna bening;
4. 1 (satu) buah korek api berwarna ungu;
5. 1 (satu) buah pipet kaca;
6. 1 (satu) buah bungkus bekas rokok SAMPOERNA MILD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Moh. Prengki alias Reki bin Suwandi ditangkap oleh saksi anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pacitan yaitu saksi Oky Sugara Prana Yuda dan rekan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB di area Pelabuhan Tamperan di wilayah RT.02 RW.11 Kel. Sidharjo Kec. Pacitan Kab. Pacitan;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, saksi anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram di dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok SAMPOERNA

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MILD yang Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk ITELL P55 warna hitam, 1 (satu) buah korek api berwarna bening, 1 (satu) buah korek api berwarna ungu, dan 1 (satu) buah pipet kaca;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram yang ditemukan tersebut adalah sisa pemakaian sabu milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saksi Nanang Pujiono alias Gadel bin Rohmat;
- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Deni alias Denok di Pelabuhan Tamperan, sambil berbicara, saksi Deni alias Denok kemudian meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis sabu dan Terdakwa pun menyanggupinya dan akan mencarikan sabu tersebut nanti kalau Terdakwa pulang ke Prigi, Trenggalek, kemudian saksi Deni alias Denok menyerahkan uang sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dimana uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi Deni alias Denok berikan untuk biaya transportasi Terdakwa membeli sabu;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa menghubungi saksi Nanang Pujiono alias Gadel dengan menggunakan handphone merk ITELL P55 warna hitam milik Terdakwa dan menanyakan perihal ketersediaan sabu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB, dengan diantar teman Terdakwa menggunakan sepeda motor, Terdakwa kemudian pergi ke rumah saksi Nanang Pujiono alias Gadel yang beralamatkan di RT.12 RW.01 Dusun Ndawe Desa Margomulyo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Nanang Pujiono alias Gadel;
- Bahwa uang pembelian sabu tersebut merupakan uang patungan milik saksi Deni alias Denok sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa sendiri sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya, setelah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,8 gram (nol koma delapan gram) dan 1 (buah) plastik klip bening kosong dari saksi Nanang Pujiono, Terdakwa kemudian membagi sabu tersebut sama banyak menjadi 2 (dua) paket dengan menggunakan sedotan di Mess Nelayan di daerah Prigi Trenggalek,

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pct



selanjutnya 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa konsumsi sebelum berangkat ke Pacitan dan sisanya Terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan Terdakwa simpan di saku celana;

- Bahwa setelah mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa pulang ke Pacitan dengan naik bus DAMRI dan narkotika golongan I jenis sabu Terdakwa simpan di dalam rokok Sampoerna Mild;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang dengan berjalan kaki ke rumah saksi Deni alias Denok yang beralamatkan Lingkungan Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi Deni alias Denok, selanjutnya Terdakwa dan saksi Deni alias Denok bersama-sama mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut di rumah saksi Deni alias Denok, dimana Terdakwa mengkonsumsi sabu milik Terdakwa sendiri, sedangkan saksi Deni alias Denok juga mengkonsumsi sabu miliknya sendiri;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pagi hari, saksi Deni alias Denok berkomunikasi dengan Terdakwa dan janji untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama kembali;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB, di atas kapal terbengkalai di area Pelabuhan Tamperan, pada saat saksi Deni alias Denok mengkonsumsi sabu miliknya sendiri, saksi anggota kepolisian datang dan setelah saksi anggota kepolisian menanyakan perihal 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sisa pemakaian saksi Deni alias Denok yang ditemukan saat itu, saksi Deni alias Denok kemudian menjelaskan kepada saksi anggota kepolisian bahwa ia mendapatkan narkotika Golongan I jenis sabu dari Terdakwa;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian, tepatnya sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa datang dengan berjalan kaki tidak jauh dari lokasi saksi Deni alias Denok diamankan dan setelah diinterogasi dan dilakukan pengeledahan, saksi anggota kepolisian dan rekan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membelikan narkotika golongan I jenis sabu untuk saksi Deni alias Denok;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkotika golongan I jenis sabu dari saksi Nanang Pujiono alias Gadel;

- Bahwa Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai nelayan;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menyerahkan, menyimpan, ataupun mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 05490/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024, barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,020$ gram milik Terdakwa Moh. Prengki alias Reki bin Suwandi diketahui positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 05489/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024, barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,015$ gram milik saksi Deni alias Denok bin Poniran diketahui positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. "Setiap orang";
2. "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk



menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“*error in persona*”);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang mengaku bernama Moh. Prengki alias Reki bin Suwandi yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yaitu orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” dalam tindak pidana narkotika adalah tidak adanya hak yang melekat atau tidak adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan sesuatu yang berakibat dilanggarnya sebuah aturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar sesuatu tersebut dijual kepadanya, “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah menyambut sesuatu yang diberikan atau dikirimkan kepadanya, “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli, “menukar” adalah mengganti dengan yang lain, dan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Terdakwa Moh. Prengki alias Reki bin Suwandi ditangkap oleh saksi anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pacitan yaitu saksi Oky Sugara Prana Yuda dan rekan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB di area Pelabuhan Tamperan di wilayah RT.02 RW.11 Kel. Sidoharjo Kec. Pacitan Kab. Pacitan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan, saksi anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram di dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok SAMPOERNA MILD yang Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk ITEL P55 warna hitam, 1 (satu) buah korek api berwarna bening, 1 (satu) buah korek api berwarna ungu, dan 1 (satu) buah pipet kaca;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram yang ditemukan tersebut adalah sisa pemakaian sabu milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saksi Nanang Pujiono alias Gadel bin Rohmat;

Menimbang bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Deni alias Denok di Pelabuhan Tamperan, sambil berbicara, saksi Deni alias Denok kemudian meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis sabu dan Terdakwa pun menyanggupinya dan akan mencarikan sabu tersebut nanti kalau Terdakwa pulang ke Prigi, Trenggalek, kemudian saksi Deni alias Denok menyerahkan uang sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dimana uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi Deni alias Denok berikan untuk biaya transportasi Terdakwa membeli sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Terdakwa menghubungi saksi Nanang Pujiono alias Gadel dengan menggunakan handphone merk ITELL P55 warna hitam milik Terdakwa dan menanyakan perihal ketersediaan sabu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB, dengan diantar teman Terdakwa menggunakan sepeda motor, Terdakwa kemudian pergi ke rumah saksi Nanang Pujiono alias Gadel yang beralamatkan di RT.12 RW.01 Dusun Ndawe Desa Margomulyo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Nanang Pujiono alias Gadel;

Menimbang, bahwa uang pembelian sabu tersebut merupakan uang patungan milik saksi Deni alias Denok sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa sendiri sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,8 gram (nol koma delapan gram) dan 1 (buah) plastik klip bening kosong dari saksi Nanang Pujiono, Terdakwa kemudian membagi sabu tersebut sama banyak menjadi 2 (dua) paket dengan menggunakan sedotan di Mess Nelayan di daerah Prigi Trenggalek, selanjutnya 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa konsumsi sebelum berangkat ke Pacitan dan sisanya Terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan Terdakwa simpan di saku celana;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa pulang ke Pacitan dengan naik bus DAMRI dan narkotika golongan I jenis sabu Terdakwa simpan di dalam rokok Sampoerna Mild;

Menimbang, bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang dengan berjalan kaki ke rumah saksi Deni alias Denok yang beralamatkan Lingkungan Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi Deni alias Denok, selanjutnya Terdakwa dan saksi Deni alias Denok bersama-sama mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut di rumah saksi Deni alias Denok, dimana Terdakwa mengkonsumsi sabu milik Terdakwa sendiri, sedangkan saksi Deni alias Denok juga mengkonsumsi sabu miliknya sendiri;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pagi hari, saksi Deni alias Denok berkomunikasi dengan Terdakwa dan perjanjian untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama kembali;

Menimbang bahwa selanjutnya, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB, di atas kapal terbengkalai di area Pelabuhan Tamperan, pada saat saksi Deni alias Denok mengkonsumsi sabu miliknya sendiri, saksi anggota kepolisian datang dan setelah saksi anggota kepolisian menanyakan perihal 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sisa pemakaian saksi Deni alias Denok yang ditemukan saat itu, saksi Deni alias Denok kemudian menjelaskan kepada saksi anggota kepolisian bahwa ia mendapatkan narkoba Golongan I jenis sabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian, tepatnya sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa datang dengan berjalan kaki tidak jauh dari lokasi saksi Deni alias Denok diamankan dan setelah diinterogasi dan dilakukan pengeledahan, saksi anggota kepolisian dan rekan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, dengan Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari saksi Deni alias Denok, membeli 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat 0,8 gram (nol koma delapan gram) dari saksi Nanang Pujiono alias Gadel seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik saksi Deni alias Denok dan uang Terdakwa sendiri, membaginya menjadi 2 (dua) paket sama banyak, dan menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi Deni alias Denok, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 05490/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024, barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,020$ gram milik Terdakwa Moh. Prengki alias Reki bin Suwandi diketahui positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 05489/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024, barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,015$ gram milik saksi Deni alias Denok bin Poniran diketahui positif mengandung metamfetamina;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan Narkotika golongan I, terdaftar dalam Lampiran I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu segala bentuk penggunaan, penguasaan, penyimpanan, distribusi dan segala bentuk berkaitan dengan narkotika tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah bagian dari lembaga ilmu pengetahuan sehingga kegiatan Terdakwa dalam perantara jual beli narkotika tersebut dilakukannya tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang dan tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan untuk diserahkan kepada saksi Deni alias Denok, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, dapatlah dipahami bahwa dalam kegiatan perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa melakukannya secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan keringanan hukumannya, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya mengingat Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, mengingat pemberian sanksi pidana, selain dititikberatkan pada aspek pembinaan bagi Terdakwa, juga harus disesuaikan dengan kadar kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, dimana apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) buah korek api berwarna bening;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api berwarna ungu;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok SAMPOERNA MILD;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk ITEL P55 warna hitam yang telah dipergunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam melakukan kejahatannya serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Prengki alias Reki bin Suwandi** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;

- 1 (satu) buah korek api berwarna bening;

- 1 (satu) buah korek api berwarna ungu;

- 1 (satu) buah pipet kaca;

- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok SAMPOERNA MILD;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk ITELL P55 warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Benedictus Rinanta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Juanda Wijaya, S.H., Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soni Tri Saksono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh Budhi Pujo Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juanda Wijaya, S.H.

Benedictus Rinanta, S.H.

Desak Made Winda Riyanthi S.H., M.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Soni Tri Saksono, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)